



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ADITIA AWANDA  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 22 Mei 1997  
Janis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sendowo Blok A4 Rt/Rw 001/032. Kelurahan Sinduadi Kecamatan Melati Kabupaten Sleman Yogyakarta  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / reguisitoir Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa ANDITIA AWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan

Hal 1 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUH Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITIA AWANDA pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 762.000,- ( tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah )
  - 1 (satu) buah kotak amal

Dikembalikan kepada Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar melalui saksi Ahmad Muhdori selaku Pengurus Msjid Agung Sudirman;

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK – 4523- VM
- Dikembalikan kepada saksi Dewi Ambar Lestari
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2019 Nomor Reg.Perk. : PDM - 0142 / DENPA / OHD / 02 / 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

----- Bahwa ia terdakwa ADITIA AWANDA, pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita, pada hari dan tanggal lupa akhir Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita, pada hari dan tanggal lupa awal bulan Desember 2018 dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 sampai pada bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahuai atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

Hal 2 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan

putusan.mahkamahagung.go.id  
mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 24.30 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM pergi ke Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar dan sesampainya di Masjid Agung Sudirman ,terdakwa memarkir sepeda motor lalu memanjat tembok dekat gerbang dan masuk kehalaman masjid sambil mengendap-endap lalu terdakwa merapat ke tembok sambil mengamati situasi , setelah situasi aman terdakwa langsung mencari kotak amal yang ditaruh di dekat wudlu pria sebelah kiri, dan terdakwa melihat kotak amal dan langsung mengangkat kotak amal tersebut lalu membawanya menuju tempat daur ulang yang masih ada di pekarangan Masjid, setelah itu terdakwa membuka kotak amal tersebut dan memasukkan uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) kedalam saku celana bagian kanan dan kiri terdakwa dan saat terdakwa mau mengambil kotak amal yang lain yang jaraknya tidak jauh dari kotak amal sebelumnya , namun terdakwa kepergok oleh penjaga masjid yaitu saksi Ahmad Muhdori lalu terdakwa diamankan dan dilaporkan ke Polisi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui sebelumnya juga pernah mengambil uang dalam kotak amal Masjid Agung Sudirman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita dengan cara mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan besi, pada hari dan tanggal lupa akhir Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Agung Sudirman sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pada hari dan tanggal lupa awal bulan Desember 2018 terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Agung Sudirman sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan besi;
- Bahwa uang kotak amal yang terdakwa ambil sebelumnya sudah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sedangkan uang kotak amal yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 24.30 wita sebesar Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sudah disita Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar untuk mengambil uang dalam kotak amal dan akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar mengalami kerugian sekitar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua

Hal 3 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363  
Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi AHMAD MUHDORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 02.00 wita di Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar;
- Bahwa jumlah uang dalam kotak amal yang hilang sejumlah Rp. 762.000,- dan pemilik uang adalah Masjid dimana saksi sebagai pengurus masjid agung sudirman tersebut
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil uang dalam kotak amal milik masjid agung sudirman adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang Rp. 762.000,- sendirian dan saksi bersama teman-teman yaitu Parsudi dan Hadi mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi bersama-sama dengan teman saksi Parsudi dan Hadi berjaga-jaga dilingkungan Masjid kemudian teman saksi Parsudi memberitahukan bahwa ada terdakwa mengambil uang yang ditaruh dalam kotak amal akhirnya saksi bersama-sama memergoki terdakwa sedang memasukkan uang yang diambil dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa sebelum hilang uang dalam kotak amal milik masjid ditaruh didalam kotak amal yang tidak digembok dalam lingkungan masjid agung sudirman yang pintunya terbuka dalam pekarangan masjid yang ada pagarnya serta ada pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci dan sebelumnya pernah tiga kali masjid agung sudirman kehilangan uang dalam kotak amal;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang Rp. 762.000,- dalam kotak amal milik masjid agung sudirman Denpasar tersebut yaitu awalnya terdakwa masuk kedalam lingkungan masjid dengan melompat pagar selanjutnya masuk kedalam mesjid lalu mnegambil kotak amal yang diletakkan didalam mesjid kmeudian kotak amal diangkat dibawa ketaman dibawah pohon dalam lingkungan masjid selanjutnya dibuka kotak amal tersebut oleh terdakwa yang tidak digembok uang dalam kotak amal diambil lalu dimasukkan disaku celana bagian kanan dan kiri terdakwa, saat itulah

Hal 4 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan teman-teman saksi memergoki terdakwa lalu saksi pegang dan amanakan kemudian hal tersebut saksi laporkan kepada pihak TNI AD selanjutnya menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa benar sebelumnya juga ada kehilangan uang dalam kotak amal yaitu 1 Desember 2018 yang hilang dalam 1 kotak amal, 2 Desember 2018 yang hilang uang dalam 2 kotak amal dan tanggal 5 Desember 2018 yang hilang uang dalam 2 kotak amal yang jumlah uang seluruhnya yang hilang saksi tidak mengetahuinya
  - Bahwa benar adanya kejadian tersebut masjid agung sudirman jalan slamet Riyadi denpasar mengalami kerugian Rp. 762.000,- sedangkan untuk kehilangan kotak amal sebanyak 3 kali sebelumnya saksi tidak tahu berapa jumlah uang dalam kotak amal yang diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa benar dalam masjid Agung Sudirman ada rekan saksi yaitu saksi badrus Sholeh yang menempati masjid yang digunakan untuk berdiam/tidur/makan siang /malam;
  - Bahwa Parsudi dan Hadi tidak menempati atau menggunakan Masjid untuk berdiam dan kebetulan saat itu ada proyek dekat masjid digunakan istirahat sebentar dan setelah proyek selesai ditinggalkan pulang di Jawa;
  - Bahwa benar masjid dijaga siang malam oleh saksi dan saksi Badrus Sholeh;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu dimana keberadaan Parsudi dan Hadi karena proyek dekat masjid sudah selesai dan saksi kenal mereka saat sholat dan istirahat sebentar setelah sholat;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 2. Saksi BADRUS SHOLEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 02.00 wita di Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar;
- Bahwa dalam masjid tersebut saksi bersama saksi Ahmad Muhdori menempati masjid tersebut untuk berdiam tidur/istirahat baik siang atau malam dan untuk makan dan minum;
- Bahwa benar Parsudi dan hadi tidak menggunakan masjid tersebut untuk berdiam , makan dan minum baik siang malam hanya saja ada proyek dekat masjid hanya untuk istirahat sebentar dan setelah proyek selesai pulang ke Jawa;

Hal 5 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar masjid tersebut dijaga oleh saksi dan Ahmad Muhdori baik siang atau malam

- Bahwa benar saksi tidak tahu keberadaan Parsudi dan hadi karena proyek yang dikerjakan sudah selesai;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu dimana keberadaan Parsudi dan Hadi karena proyek dekat masjid sudah selesai dan saksi kenal mereka saat sholat dan istirahat sebentar setelah sholat;
  - Bahwa benar sebelumnya juga telah terjadi sebanyak 3 kali kehilangan kotak amal namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ada dalam kotak amal yang hilang sebelumnya yang diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dipellihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DEWI AMBAR LESTARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sepeda motor saksi Selasa 11 Desember 2018 jam 23.30 wita dan sepeda motor saksi dipinjam pada saat saksi jualan lalapan di Jalan Gunung Agung depan Jayanet
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekira 2 bulanan
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam terdakwa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-4523-VM
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada suami saksi saat ada di warung lalapan mas pinjam sepeda motor sebentar pakai ke indomart dan selanjutnya sepeda motor diserahkan oleh suami saksi kepada terdakwa tanpa diberikan STNK
- Bahwa benar terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor, dan sepeda motor saksi tidak dikembalikan sampai ada polisi datang tanggal 23 Desember 2018 kemudian Senin 24 Desember 2018
- Bahwa benar setelah di kantor polisi baru saksi tahu sepeda motor saksi dipakai melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sepeda motor yang dipinjam terdakwa;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I MADE MURDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Selasa 11 Desember 2018 jam 08.00 wita di Jalan Slamet Riyadi Mesjid Agusng Sudirman Denpasar

Hal 6 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pemilik uang yang diambil terdakwa adalah Masjid Agung Sudirman

- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah sebuah kotak amal yang didalamnya berisi uang Rp. 762.000,-
- Bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam masjid adalah dengan cara melompat tembok lalu mengendap-endap dan dilihat situasi aman baru terdakwa mengambil kotak amal didekat wudlu laki-laki mengangkatnya kearah daur ulang yang masih di lingkungan masjid lalu terdakwa membuka kotak amal yang sengaja dari pihak penjaga masjid tidak ada gemboknya dan mengambil uang didalam kotak amal Rp. 762.000,- dan terdakwa mau mengambil kotak amal yang lainnya juga didekat masjid keburu kepergok oleh penjaga masjid lalu terdakwa diamankan oleh penjaga masjid dikantor Denpom Denpasar
- Bahwa benar dari informasi masyarakat Selasa 11 Desember 2018 melalui SPKT ada pelaku pencurian diamankan oleh penjaga masjid kemudian saksi bersama rekan mendatangi kantor Denpom Denpasar dan benar ada pelaku pencurian yang diamankan kemudian saksi bersama pengurus masjid membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa benar informasi dari penjaga masjid, sebelumnya sudah terjadi kehilangan kotak amal sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang Rp. 762.000,- yang diambil dalam kotak amal dan 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-4523-VM yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal pada hari Selasa 11 Desember 2018 jam 02.00 wita di Jalan Slamet Riyadi Mesjid Agung Sudirman Denpasar
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa 1 buah kotak amal yang didalamnya berisi uang Rp. 762.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal sendirian
- Bahwa benar yang memiliki uang tersebut adalah milik pihak masjid
- Bahwa benar pada hari Selasa 11 Desember 2018 jam 24.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM dari pemilik warung lalapan yang saksi tidak tahu namanya di jalan Gunung Agung di depan Jayanet untuk pergi ke Indomart di Jalan WR. Supratman untuk belanja namun tidak jadi belanja itu hanya alasan terdakwa saja,

Hal 7 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Masjid Agung Sudirman dan sampai disana terdakwa memarkir sepeda motor di depan sekolah Tk namanya terdakwa tidak ketahui,

- Bahwa setelah parkir lalu terdakwa memanjat tembok dekat gerbang, masuk kehalaman masjid sambil mengendap-endap terdakwa merapat ke tembok sampai ke pojok kanan, terdakwa mengamati situasi sekiranya aman terdakwa langsung mencari kotak amal yang ditaruh di dekat wudlu pria sebelah kiri, terdakwa lihat kotak amal yang tidak ada gemboknya didekat situ lalu terdakwa langsung mengangkat kotaknya lalu menuju bagian tempat daur ulang masih di pekarangan Masjid,
- Bahwa benar terdakwa buka kotaknya lalu menghitung jumlah uang dan terdakwa mau mnegambil kotak amal yang lain yang jaraknya dekat kira-kira 5 meter dari kotak amal sebelumnya , namun sebelum mengambil kotak amal yang lain terdakwa kepergok oleh penjaga masjid
- Bahwa benar cara terdakwa adalah langsung terdakwa ambil kotak amal dan bawa ke tempat daur ulang yang tidak jauh dari masjid masih dilingkungan/halaman masjid
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal adalah untuk belanja dan bermain game
- Bahwa benar niat terdakwa mengambil barang tersebut sejak pertengahan Nopember 2018
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil uang masjid agung sudirman sebanyak 3 kali dan sekarang menjadi 4 kali terdakwa mengambil ditempat sama yaitu di Masjid agung sudirman
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik masjid
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil uang dalam kotak amal di masjid Agung Sudirman Denpasar **yaitu pertama** pada hari dan tanggal sudah lupa akhir bulan Nopember 2018 jam 01.30 wita di Masjid Agung Sudirman terdakwa melakukan pencurian sendirian dan berhasil mengambil uang dalam kotak amal Rp. 400.000,- dengan cara mencongkel gembok dari kotak amal dengan sebuah besi yang panjangnya sekitar 40 cm dan sudah habis terdakwa pergungan, **Kedua** pada hari dan tanggal lupa akhir Nopember 2018 jam 01.30 wita di Masjid Agung Sudirman dengan cara mencongkel dengan sebuah besi dan berhasil mnegambil uang Rp. 800.000,- dan uangnya sudah habis terdakwa pergungan, **Ketiga** pada hari dan tanggal lupa awal bulan Desember 2018 di Masjid Agusng Sudirman berhasil mengambil uang dalam kotak amal Rp. 760.000,- dan sudah habis terdakwa pergungan untuk kepentingan terdakwa, dan **keempat** pada hari

Hal 8 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selas 11 Desember 2018 sebesar Rp. Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa total uang kotak amal Masjid Agung Sudirman yang terdakwa ambil seluruhnya sekitar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui di masjid tersebut terdapat 6 kotak amal
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM ke Masjid
- Bahwa benar pencurian terdakwa yang pertama dan ketiga adalah melompati pagar besi langsung menuju tempat kotak amal di sebelah timur masjid terdakwa angkat ke dekat daur ulang terdakwa congkel gemboknya dengan sebuah besi yang panjangnya sekitar 40 cm selanjutnya gembok dibuka lalu diambil uangnya sedangkan pencurian yang keempat sengaja pihak pengurus masjid tidak diisi gemboknya dan sengaja dipancing, ketiga kotak amal tersebut masih di tempat semula dekat daur ulang dan akhirnya terdakwa diamankan pengurus masjid
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu terdakwa buang dimana besi untuk mencongkel tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : - Uang tunai sebesar Rp. 762.000,- ( tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) - 1 (satu) buah kotak amal, - 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam DK- 4523 - VM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal pada hari Selasa 11 Desember 2018 jam 02.00 wita di Jalan Slamet Riyadi Mesjid Agung Sudirman Denpasar
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa 1 buah kotak amal yang di dalamnya berisi uang Rp. 762.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal sendirian
- Bahwa benar yang memiliki uang tersebut adalah milik pihak masjid
- Bahwa benar pada hari Selasa 11 Desember 2018 jam 24.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM dari pemilik warung lalapan yang saksi tidak tahu namanya di jalan Gunung Agung

Hal 9 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Javanet untuk pergi ke Indomart di Jalan WR. Supratman untuk belanja namun tidak jadi belanja itu hanya alasan terdakwa saja,

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Masjid Agung Sudirman dan sampai disana terdakwa memarkir sepeda motor di depan sekolah Tk namanya terdakwa tidak ketahui,
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik masjid
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil uang dalam kotak amal di masjid Agung Sudirman Denpasar **yaitu pertama** pada hari dan tanggal sudah lupa akhir bulan Nopember 2018 jam 01.30 wita di Masjid Agung Sudirman terdakwa melakukan pencurian sendirian dan berhasil mengambil uang dalam kotak amal Rp. 400.000,- dengan cara mencongkel gembok dari kotak amal dengan sebuah besi yang panjangnya sekitar 40 cm dan sudah habis terdakwa pergunakan, **Kedua** pada hari dan tanggal lupa akhir Nopember 2018 jam 01.30 wita di Masjid Agung Sudirman dengan cara mencongkel dengan sebuah besi dan berhasil mnegambil uang Rp. 800.000,- dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan, **Ketiga** pada hari dan tanggal lupa awal bulan Desember 2018 di Masjid Agusng Sudirman berhasil mengambil uang dalam kotak amal Rp. 760.000,- dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa, dan **keempat** pada hari selas 11 Desember 2018 sebesar Rp. Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Sehingga total uang kotak amal Masjid Agung Sudirman yang terdakwa ambil seluruhnya sekitar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui di masjid tersebut terdapat 6 kotak amal
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM ke Masjid

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuati barang ;

Hal 10 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Unsur yang tidak masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;
5. Unsur antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

### **Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa Aditia Awanda yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Muhdori, saksi Badrus Sholeh, Saksi Dewi Ambar Lestari , dan saksi I Made Murdana yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 24.30 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM pergi ke Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar dan sesampainya di Masjid Agung Sudirman ,terdakwa memarkir sepeda motor lalu memanjat tembok dekat gerbang dan masuk kehalaman masjid sambil mengendap-endap lalu terdakwa merapat ke tembok sambil mengamati situasi , setelah situasi aman terdakwa langsung mencari kotak amal yang ditaruh di dekat wudlu pria sebelah kiri, dan terdakwa melihat kotak

*Hal 11 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
amal dan langsung mengangkat kotak amal tersebut lalu membawanya menuju tempat daur ulang yang masih ada di pekarangan Masjid,

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka kotak amal tersebut dan memasukkan uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) kedalam saku celana bagian kanan dan kiri terdakwa dan saat terdakwa mau mengambill kotak amal yang lain yang jaraknya tidak jauh dari kotak amal sebelumnya ,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Muhdori, saksi Badrus Sholeh, Saksi Dewi Ambar Lestari , dan saksi I Made Murdana yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 24.30 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM pergi ke Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar dimana dalam masjid tersebut ada penjaga masjid yaitu saksi Ahmad Muhdori, saksi Badrus Sholeh yang berdiam di dalam masjid tersebut dan sesampainya di Masjid Agung Sudirman ,terdakwa memarkir sepeda motor lalu memanjat tembok dekat gerbang dan masuk kehalaman masjid sambil mengendap-endap lalu terdakwa merapat ke tembok sambil mengamati situasi , setelah situasi aman terdakwa langsung mencari kotak amal yang ditaruh di dekat wudlu pria sebelah kiri, dan terdakwa melihat kotak amal dan langsung mengangkat kotak amal tersebut lalu membawanya menuju tempat daur ulang yang masih ada di pekarangan Masjid, setelah itu terdakwa membuka kotak amal tersebut dan memasukkan uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) kedalam saku celana bagian kanan dan kiri terdakwa dan saat terdakwa mau mengambill kotak amal yang lain yang jaraknya tidak jauh dari kotak amal sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin pengurus Masjid namun terdakwa kepergok oleh penjaga masjid yaitu saksi Ahmad Muhdori lalu terdakwa diamankan dan dilaporkan ke Polisi untuk proses selanjutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang tidak masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;**

*Hal 12 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Muhdori, saksi Badrus Sholeh, Saksi Dewi Ambar Lestari, dan saksi I Made Murdana yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 24.30 wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. DK-4523-VM pergi ke Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar dan sesampainya di Masjid Agung Sudirman, terdakwa memarkir sepeda motor lalu memanjat tembok dekat gerbang dan masuk ke halaman masjid sambil mengendap-endap lalu terdakwa merapat ke tembok sambil mengamati situasi, setelah situasi aman terdakwa langsung mencari kotak amal yang ditaruh di dekat wudlu pria sebelah kiri, dan terdakwa melihat kotak amal dan langsung mengangkat kotak amal tersebut lalu membawanya menuju tempat daur ulang yang masih ada di pekarangan Masjid, setelah itu terdakwa membuka kotak amal tersebut dan memasukkan uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) kedalam saku celana bagian kanan dan kiri terdakwa dan saat terdakwa mau mengambil kotak amal yang lain yang jaraknya tidak jauh dari kotak amal sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seijin pengurus Masjid namun terdakwa kepergok oleh penjaga masjid yaitu saksi Ahmad Muhdori lalu terdakwa diamankan dan dilaporkan ke Polisi untuk proses selanjutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.5. Unsur antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Muhdori, saksi Badrus Sholeh, Saksi Dewi Ambar Lestari, dan saksi I Made Murdana yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita, pada hari dan tanggal lupa akhir Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita, pada hari dan tanggal lupa awal bulan Desember 2018 dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar yaitu terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Agung Sudirman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita dengan cara mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan besi, pada hari dan tanggal lupa akhir Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wita terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Agung Sudirman sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pada hari dan tanggal lupa awal bulan Desember 2018 terdakwa

*Hal 13 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil uang dalam kotak amal Masjid Agung Sudirman sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan besi dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 24.30 wita terdakwa mengambil kotak amal yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbng, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar puusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa

### Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah;

### Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di Hukum
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADITIA AWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut* “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITIA AWANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 14 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 762.000,- ( tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah )
- 1 (satu) buah Kotak Amal

Dikembalikan kepada Masjid Agung Sudirman Jalan Slamet Riyadi Denpasar melalui saksi Ahmad Muhdori selaku Pengurus Msjid Agung Sudirman

- 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam DK - 4523- VM

Dikembalikan kepada saksi Dewi Ambar Lestari

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami Ni Made Purnami, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, SH.

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Maret 2019, Nomor 172 / Pid.B / 2019 / PN. Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

*Hal 16 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 15 halaman putusan no.709/Pid.B/2018/PN.Dps.